

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PERDA KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KHAMAR  
ATAU MINUMAN BERAKOHOL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAMDeden Najmudin<sup>1</sup>, Ari Asari<sup>2</sup>, Citra Rahayu<sup>3</sup>, Erika Novianti<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email : [deden.najmudin@uinsgd.ac.id](mailto:deden.najmudin@uinsgd.ac.id)<sup>1</sup>, [ariasari176@gmail.com](mailto:ariasari176@gmail.com)<sup>2</sup>,[rahayucitra416@gmail.com](mailto:rahayucitra416@gmail.com)<sup>3</sup>, [erikanovianti04@gmail.com](mailto:erikanovianti04@gmail.com)<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Banjarnegara tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah kabupaten Banjarnegara nomor 4 tahun 2019 merupakan upaya pemerintah daerah dalam mengatur dan mengawasi peredaran minuman khamar. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan mengenai minuman khamar dalam peraturan Daerah tersebut dan mencegah dampak buruk dari konsumsi minuman beralkohol terhadap kesehatan dan ketertiban masyarakat. metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran terperinci mengenai efektifitas penegakan hukum jarimah khamar. Dan menggunakan penelitian kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena anak muda ataupun kalangan pelajar yang sering mengonsumsi minuman keras. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran minuman khmar, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, serta terbatasnya sumber daya penegak hukum dan belum optimalnya sanksi yang diterapkan.

**Kata Kunci:** Minuman Khamar, Penegakan Hukum, Peraturan Daerah

## ABSTRACT

*The Banjarnegara Regency Regional Regulation (Perda) regarding the second amendment to the Banjarnegara Regency Regional Regulation number 4 of 2019 is an effort by the local government to regulate and supervise the circulation of khamar drinks. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against violations of the provisions regarding khamar drinks in the Regional Regulations and prevent the adverse impact of alcohol consumption on public health and order. The research method used, namely a descriptive approach, is used to provide a detailed overview of the effectiveness of law enforcement in Jarimah Khamar. And using qualitative research, it was chosen to deeply understand the phenomenon of young people or students who often*

## Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*consume liquor. The results of this study show that there are several obstacles in law enforcement against violations of Khmer drinks, such as lack of public awareness, weak supervision, and Abstract as well as limited law enforcement resources and the lack of optimal sanctions applied.*

**Keywords:** *Drinking Wine, Law Enforcement, Regional Regulation*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum".<sup>1</sup> Sehingga setiap tingkah laku masyarakat harus berlandaskan dengan hukum yang berlaku. Negara Indonesia telah menjamin setiap hak warga negaranya, Meskipun begitu pada faktanya masih banyak ditemukan berbagai kasus kejahatan (kriminalitas) yang dilakukan oleh masyarakat akibat pembiaran dari suatu kebiasaan di sebagian daerah di wilayah negara Indonesia. Salah satu kebiasaan tersebut yang masih dianggap wajar di sebagian daerah adalah mengonsumsi minuman keras atau yang dikenal dengan miras. Minuman keras atau biasa juga disebut dengan Miras adalah minuman dengan kandungan zat etanol.<sup>2</sup> Etanol sendiri adalah zat atau bahan yang apabila dikonsumsi akan memberikan pengaruh terhadap tingkat kesadaran yang mengakibatkan hilangnya kesadaran diri (mabuk). Selain itu, minuman keras juga mengandung zat adiktif, zat adiktif inilah yang menjadikan seseorang yang telah mencoba minuman keras walaupun baru mencoba, akan berakhir menjadi seorang pecandu disebabkan oleh adanya zat tersebut. Jika meminum-minuman keras sudah tidak dapat di kontrol lagi atau bisa dikatakan overdosis, ini akan menjadi keadaan yang disebut alkoholisme.<sup>3</sup>

Jika berbicara mengenai minuman keras perspektif Islam tidak lepas dari dalil Al-Quran yang menjadi landasannya, Allah swt berfirman dalam Surat Al-Maidah Ayat 90 yang berarti "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"<sup>4</sup>

Dalam surat Al Maidah ayat 90 diterangkan secara tegas pengharaman meminum khamar, dikatakan juga bahwa meminum khamar sama haramnya dengan perbuatan kotor dan setan yang tak patut dilakukan oleh manusia yang beriman kepada Allah SWT. Khamar atau minuman beralkohol dilarang karena lebih banyak mudharat ketimbang manfaatnya. Allah SWT melarang umatnya untuk menjauhi minuman khamar, berjudi, berkorban untuk patung-patung dan mengundi nasib. Apabila seorang muslim menjauhi larangan tersebut, niscaya ia menjadi orang yang sukses dan beruntung di dunia maupun akhirat. Selain dalam perspektif hukum Islam, terdapat juga aturan mengenai minuman beralkohol dalam perspektif hukum positif seperti pada Peraturan Daerah di Kabupaten Banjarnegara yang diatur dalam Perda Kabupaten Banjarnegara

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Titik Nurbiyati, "Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja," Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship 3.03 (September 2014): hlm 187

<sup>3</sup> Iwan Anggoro Warsita, "Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran Penjualan Dan Penggunaan Minuman Beralkohol Terhadap Pelanggaran Peredaran Minuman Keras" (Skripsi, Fakultas Hukum UAJY, 2013), 43

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-qur'an dan Terjemahannya." <https://quran.kemendagri.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=90&to=90>.

Nomor 4 Tahun 2019.

Efektivitas penegakan hukum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya merupakan isu yang penting untuk dianalisis, terutama dalam konteks hukum pidana Islam. Perda ini bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol yang dianggap dapat merusak moral dan kesehatan masyarakat. Perda ini tidak hanya memberikan sanksi bagi pelanggar, tetapi juga berusaha menciptakan efek jera melalui pengawasan yang ketat terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol. Namun, meskipun regulasi telah ditetapkan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam Perda tersebut serta dampaknya terhadap pengurangan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banjarnegara. Dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Perda, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam konteks hukum pidana Islam.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah teknik pengumpulan data sekunder diambil dari bahan kepustakaan, berupa dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, artikel, internet, jurnal hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundangundangan. Penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dari berbagai sumber. Penulis kemudian memilih strategi regulasi perundang-undangan berdasarkan bahan kepustakaan, khususnya peraturan perundang-undangan terkait yang erat kaitannya dengan permasalahan hukum yang dikaji. metode pengumpulan bahan hukum yang melibatkan studi dokumen melalui analisis deduktif. Teknik analisis secara deduktif adalah suatu teknik penarikan kesimpulan yang menitikberatkan pola penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum terlebih dahulu kepada hal yang lebih khusus. Metodologi penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2019 yang bernuansa syar'ah di Kabupaten Banjarnegara, khususnya terkait pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konteks dan efektivitas penerapan Perda tersebut. Lokasi penelitian difokuskan di Kabupaten Banjarnegara, terutama di daerah yang dikenal sebagai pusat pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, untuk mendapatkan data yang relevan dan kontekstual. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi melewati data dari internet, dan studi dokumen untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, di mana data dari wawancara ditranskripsikan dan dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul. Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai efektivitas Perda No. 4 Tahun 2019 dalam mengatur pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banjarnegara.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", Jurnal At-Taqaddum, volume 8, nomor 1, 2016, hlm. 35.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol**

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol menjelaskan mengenai larangan terhadap siapapun dalam memproduksi, mengoplos, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menjamu atau mengkonsumsi, memiliki, bahkan menyimpan khamar atau minuman beralkohol golongan C. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 20% sampai 55%, seperti: whisky, rum, gin, geneva, dan vodka. Dan juga bagi siapapun dilarang memproduksi, mengoplos, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menjamu atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan atau menguasai khamar atau minuman beralkohol golongan A dan atau B, kecuali di tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan Bupati. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol hingga 5%. Contoh minuman beralkohol golongan A adalah bir, shandy, minuman ringan beralkohol, ale, lager, hitam/stout, low alcohol wine, dan anggur brem Bali. Sedangkan minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 5% hingga 20%. Contoh minuman beralkohol golongan B adalah wine, martini, anggur malaga, anggur orang tua, shochu, crem, dan cacao.<sup>6</sup> Karena pada dasarnya minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan, dan perizinannya. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah pengendalian, pengawasan dan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara instansi terkait dengan semua pihak yang berkepentingan untuk dapat bersinergi ikut berperan dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat.

Dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol, menjelaskan bahwa kepada produsen dan pengecer selain terkena ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, juga wajib memiliki Surat Ijin HO, Surat Ijin Usaha Perdagangan dan Surat Ijin Usaha Perdagangan Khamar atau Minuman Beralkohol. Serta di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 pada Pasal 9 ayat 1 dan 2. Dijelaskan bahwa dalam ayat 9 berbunyi Barang siapa terbukti bersalah melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dipidana kurungan 3 bulan atau denda paling sedikit tiga puluh juta rupiah dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah. Dan dalam ayat 2 bunyinya tindak pidana yang dimaksud pada ayat ialah suatu pelanggaran.<sup>7</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya dalam penegakkan khamar di di Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomer 4 tahun 2019 terbagi dalam beberapa cara, seperti dalam pengedarannya, produsen wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Khamar,

<sup>6</sup> Legalitas.org, "Tentang Izin Minuman Beralkohol: SKPL A B & C", <https://legalitas.org/tulisan/tentang-izin-minuman-beralkohol-skpl-a-b-c#:~:text=Minuman%20beralkohol%20golongan%20A%20adalah,Beralkohol%20Berkarbonasi%2C%20Anggur%20Brem%20Bali> diakses pada tanggal 1 Desember 2024 pukul 11.30.

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar Atau Minuman Beralkohol dalam Pasal 4, 5, dan 9. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/123417/perda-kab-banjarnegara-no-4-tahun-2019>

dan apabila siapa terbukti bersalah melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, dipidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## **Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol**

Efektivitas penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2019 di Kabupaten Banjarnegara masih dirasa kurang optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut antara lain:

### 1. Kurangnya Sumber Daya

Terdapat kekurangan jumlah dan kualitas sumber daya manusia di instansi penegak hukum, yang berdampak pada efektivitas penegakan Perda.<sup>8</sup> Keterbatasan sumber daya juga menjadi penghambat signifikan dalam pelaksanaan peraturan daerah. Kurangnya dana personel, dan sarana yang memadai dapat menghambat proses pengawasan dan penegakan hukum. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, aparat penegak hukum akan kesulitan dalam melakukan tugasnya secara efektif.

### 2. Koordinasi yang Lemah

Minimnya koordinasi antara berbagai instansi terkait dalam penegakan hukum membuat implementasi Perda menjadi tidak konsisten.

### 3. Kesadaran Masyarakat

Tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah berkontribusi pada pelanggaran Perda. Masyarakat perlu dilibatkan dalam sosialisasi mengenai bahaya khamar.<sup>9</sup>

## **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol**

Permasalahan terkait dengan peredaran minuman keras beralkohol di Kabupaten Banjarnegara ini sudah tidak asing lagi dan dapat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang artinya tidak hanya membahayakan pada diri sendiri tapi juga dapat membahayakan bagi orang lain. Bagi para pelaku pengonsumsi minuman keras beralkohol dengan berlebihan akan memicu banyak terjadinya perilaku negatif yang dapat meresahkan warga masyarakat misalnya hilangnya kontrol pada diri sendiri dapat memicu adanya pelanggaran pada aturan hukum, seperti pencurian, pemerkosaan, kericuhan, kecelakaan lalu lintas, penganiayaan bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tidak melegalkan peredaran minuman beralkohol secara bebas tetapi mengatur dan membatasi dengan ketat untuk menjaga kesehatan masyarakat dan keamanan lingkungan, tetapi dalam peraturan tersebut terdapat kontra dengan hukum pidana Islam, karena dalam hukum pidana Islam mengonsumsi khamar hukumnya haram dan dalam Islam, khamar dilarang karena dapat menghilangkan akal dan kesadaran, yang merupakan syarat sahnya ibadah. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini seharusnya mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang

---

<sup>8</sup> Prasetyo, A. (2019). "Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 45-60.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Galih Pramurindra P selaku Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 Desember 2024 Pukul 10.24 WIB.

menekankan pada pencegahan dan pengendalian perilaku yang merugikan masyarakat.<sup>10</sup>

Larangan terhadap khamar secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Maidah ayat 90, yang menyebutkan bahwa khamar adalah perbuatan keji dan termasuk tindakan setan yang harus dijaui agar seseorang dapat beruntung.<sup>11</sup>

Didalam hukum pidana Islam efektivitas penegakan hukum mengenai minuman beralkohol diatur dengan adanya uqubat, baik uqubat hudud atau uqubat tazir. Penjatuhan uqubat bagi peminum khamar baru dapat dilaksanakan saat sudah memenuhi alat bukti dua orang saksi lelaki atau ada pengakuan dari pelaku.<sup>12</sup> Dua alat bukti ini telah disepakati oleh para ulama, dan sifatnya merupakan alternatif, bukan komulatif. Artinya, hanya dengan satu jenis alat bukti saja peminum khamar telah dapat dihukum, misalnya pelaku mengakui kejahatannya atau bisa saja disaksikan dua orang saksi tanpa diakui pelaku, dan tidak diharuskan kedua-dua alat bukti tersebut digabungkan dalam satu kesatuan pembuktian.

## KESIMPULAN

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 mengatur larangan terhadap produksi, pemasaran, konsumsi, dan penyimpanan minuman beralkohol golongan C yang mengandung etanol lebih dari 20% hingga 55%, seperti whisky dan vodka. Larangan juga berlaku untuk golongan A (minuman dengan kadar etanol hingga 5%) dan golongan B (minuman dengan kadar etanol di atas 5% hingga 20%), kecuali di lokasi tertentu yang ditentukan oleh Bupati. Minuman beralkohol dianggap berisiko bagi kesehatan dan ketertiban masyarakat, sehingga perlu adanya pengawasan dan pembinaan dalam peredaran serta penjualannya.

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dengan melibatkan semua pihak terkait. Produsen dan pengecer harus memiliki izin yang diperlukan dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dijatuhi hukuman kurungan 3 bulan atau denda antara Rp 30.000.000,- hingga Rp 50.000.000,-. Dalam hukum pidana Islam, penegakan hukum terkait minuman beralkohol diatur melalui uqubat dan membutuhkan dua saksi atau pengakuan dari pelaku untuk menjatuhkan hukuman. Ini menjelaskan proses pembuktian dalam penegakan hukum yang berlaku di Kabupaten Banjarnegara menurut perspektif hukum pidana Islam.

Didalam hukum pidana Islam mengkonsumsi khamar hukumnya haram sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 90 dan dalam efektivitas penegakan hukum mengenai minuman beralkohol diatur dengan adanya uqubat, baik uqubat hudud atau uqubat tazir. Penjatuhan uqubat bagi peminum khamar baru dapat dilaksanakan saat sudah memenuhi alat bukti dua orang saksi lelaki atau ada pengakuan dari pelaku. Dua alat bukti ini telah disepakati oleh para ulama, dan sifatnya merupakan alternatif, bukan komulatif. Artinya, hanya dengan satu jenis alat bukti saja peminum khamar telah dapat dihukum, misalnya pelaku mengakui kejahatannya atau bisa saja disaksikan dua orang saksi tanpa diakui pelaku, dan tidak diharuskan kedua-dua alat bukti tersebut digabungkan dalam satu kesatuan pembuktian.

<sup>10</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hlm 76.

<sup>11</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, "Al-qur'an dan Terjemahannya." <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=90&to=90>.

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 173

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Mardani. 2019. Hukum Pidana Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syah I. M. 1992. Filsafat Hukum Islam, Jakarta : Bumi Aksara.

### Jurnal

Nurbiyati. T. 2014. Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja,. Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship 3.03.

Prasetyo, A. (2019). "Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah." Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 45-60.

Hasanah. H. 2016. Teknik-Teknik Observasi. Jurnal At-Taqaddum, 8 (1) ,35.

### Skripsi

Iwan A. W. 2013. Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Penedaran Penjualan Dan Penggunaan Minuman Beralkohol Terhadap Pelanggaran Peredaran Minuman Keras. (Skripsi, Fakultas Hukum UAJY: Yogyakarta)

### Perundang-undangan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar Atau Minuman Beralkohol dalam Pasal 4, 5, dan 9. diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/123417/perda-kab-banjarnegara-no-4-tahun-2019>

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

### Website

Kementrian Agama Republik Indonesia, "Al-qur'an dan Terjemahannya." Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=90&to=90>.

Legalitas.org, "Tentang Izin Minuman Beralkohol: SKPL A B & C", diakses pada tanggal 1 Desember 2024 pukul 11.30 <https://legalitas.org/tulisan/tentang-izin-minuman-beralkohol-skpl-a-b--#:~:text=Minuman%20beralkohol%20golongan%20A%20adalah,Beralkohol%20Berkarbonasi%2C%20Anggur%20Brem%20Bali>